



Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara

Kuswan Hadji¹, Devina Angelica², Efi Lailatun Nisfah³, Erlingga Savril Maharani⁴, Herfita Ayu Nayla⁵, Clara Oktaviana⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Tidar Magelang

Email: kuswanhadji@untidar.ac.id, angelicadevina5@gmail.com, efilaila568@gmail.com, erlinggasavriil@gmail.com, Herfitaayunayla@gmail.com, claraoctaaaav@gmail.com

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116
Korespondensi email: kuswanhadji@untidar.ac.id

ABSTRACT

Human rights are fundamental rights inherent in every individual without exception, which must be respected, protected, and fulfilled by the government in accordance with the principles of applicable constitutional law. This study aims to analyze the legal protection of human rights in the context of constitutional law. The research method used is a descriptive analytical approach that discusses the concept of human rights, its relation to constitutional law, as well as concrete steps that can be taken by the government to ensure effective human rights protection. The results showed that legal protection of human rights in constitutional law is very important to maintain a balance between state power and individual rights. A balance between individual freedom and public interest is needed in carrying out government duties in accordance with the constitution and applicable laws and regulations. This research is expected to provide deeper insight into efforts to protect human rights within the framework of constitutional law, and can be a reference for governments, legislative institutions, and law enforcement agencies in improving human rights protection as one of the key aspects in realizing a democratic and just rule of law.

Keyword: Legal Protection, Constitutional Governance, Human Rights.

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa kecuali, yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis yang membahas konsep hak asasi manusia, kaitannya dengan hukum tata negara, serta langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam hukum tata negara sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu. Diperlukan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum dalam pelaksanaan tugas pemerintah sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang upaya perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka hukum tata negara, serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga penegak hukum dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu aspek kunci dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tata Negara, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip dasar yang menjadi landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. HAM ini dianggap universal, berlaku dimana saja dan untuk siapa saja, serta tidak dapat diambil oleh siapapun. HAM mencakup hak-hak yang melekat pada kodrat manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kesetaraan. Dalam era reformasi, pengakuan dan perlindungan HAM menjadi semakin penting, menjadi landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Namun, dalam praktiknya terdapat tantangan dalam penerapan dan perlindungan HAM, termasuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak tersebut. Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana hukum tata negara dapat memainkan peran dalam melindungi HAM dan menciptakan kondisi yang adil dan merata (Bobi &, Kholis, 2019).

Hukum tata negara memiliki peran penting dalam melindungi HAM. Hukum tata negara adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warganya, serta antara warga negara satu sama lain (Majda, 2015). Dalam konteks ini, hukum tata negara berperan dalam menjamin bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Hukum tata negara mencakup mekanisme dan institusi yang diperlukan untuk melindungi HAM, seperti pengadilan, lembaga penegak hukum, dan lembaga-lembaga yang bertugas melindungi hak asasi manusia (HAM) 9 (Andi.2019)

Namun dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam penerapan dan perlindungan HAM dalam hukum tata negara. Tantangan ini berupa kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak tersebut. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, atau ekonomi. Diskriminasi dapat berupa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status sosial. Pelanggaran hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya-upaya yang sistematis dan terkoordinasi. Upaya ini dapat berupa pendidikan, advokasi, dan penegakan hukum. Pendidikan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya HAM dan bagaimana melindunginya. Advokasi dapat membantu masyarakat untuk menuntut hak-hak mereka dan melawan pelanggaran HAM. Penegakan hukum dapat membantu negara untuk menegakkan hukum dan melindungi HAM. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam hukum tata negara menjadi topik yang sangat penting. Perlindungan ini tidak hanya penting bagi keadilan dan kesetaraan, tetapi juga penting bagi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif terkait topik pembahasan penelitian kami. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan studi kasus yang relevan. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan terkait dengan topik penelitian kami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONSEP NEGARA HUKUM DAN KEDUDUKAN KONSTITUSI DALAM KAITANNYA DENGAN HAM

Sebagai negara hukum segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD 1945 (Eko, 2015). Disamping itu, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat dan Pemerintahan ini dibentuk bukan untuk melindungi kepentingan segelintir orang yang berkuasa, namun untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan nasional.

Hans Kelsen berpendapat bahwa dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokrasi harus memiliki 4 (empat) syarat *rechtsstaat*:

1. Kehidupan negara harus sejalan dengan konstitusi dan undang-undang.
2. Negara yang mengatur pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh petugas.
3. Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara.
4. Negara yang melindungi hak asasi manusia

Konstitusi sebagai hukum tertinggi diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia. Konstitusi juga memuat berbagai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara dan hak-hak warga negara. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada individu sejak lahir secara kodrat yang diberikan

langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang wajib dihormati, dipelihara dan dilindungi oleh bangsa, hukum, penguasa dan seluruh umat manusia atas nama kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia konstitusi dan perlindungan atas HAM merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan serta praktik demokrasi konstitusional.

Mengingat berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi di Indonesia, maka perlu mempertimbangkan kedudukan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Situasi hak asasi manusia dapat dilihat dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman:

A. Substansi Hukum

Isinya berupa peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana lembaga-lembaga tersebut harus berfungsi. Sebagai konsensus dan doktrin nasional, Konstitusi menetapkan bahwa Pancasila adalah pedoman hidup masyarakat, ideologi, dan sumber seluruh hukum Indonesia. Pancasila sebagai norma dasar memuat pengakuan terhadap hak asasi manusia yang terlihat dari sila-sila Pancasila. Selain Pancasila, UUD 1945 juga memuat ketentuan hak asasi manusia, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Ketentuan hak asasi manusia yang ada baik dalam Pancasila maupun UUD 1945 selanjutnya diterjemahkan ke dalam undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Ketentuan Hukum Lainnya.

B. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan bagian integral dari sistem yang bergerak dalam proses pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan peraturan. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam pembentukan lembaga-lembaga peradilan yang memiliki peran krusial dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Di antaranya adalah lembaga negara penegak HAM seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Perempuan, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sementara itu, lembaga peradilan seperti Pengadilan HAM dan Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran penting sebagai penegak HAM.

C. Kultur Hukum

Menurut Friedman, budaya hukum merujuk pada kumpulan nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bagaimana hukum beroperasi dan diterapkan dalam suatu masyarakat. Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sebuah sistem nilai, norma, dan sikap yang terdapat dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak telah hadir sejak masa lampau, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan suatu negara. Bangsa Indonesia mengakui dan menyadari bahwa setiap warga merupakan bagian integral dari struktur sosial, dan bahwa struktur tersebut terdiri dari individu-individu yang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). Kesadaran akan perlunya melindungi dan menegakkan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga yang dibentuknya, tetapi juga harus disuarakan dan diwujudkan oleh LSM dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang HAM. LSM dan NGO ini didirikan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok organisasi sebagai bagian dari kesadaran akan pentingnya melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia (Amin, 2015).

B. PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang diberikan kepada setiap orang sejak lahir, yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diambil atau dicabut. Hak asasi manusia juga harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua entitas lainnya. Warga negara Indonesia menerima perlindungan yang lebih baik atas hak asasinya sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asai Manusia. Meskipun ada kemajuan, pemerintah Indonesia masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Kekurangan ini banyak terjadi selama proses implementasinya. banyak peraturan yang gagal diterapkan oleh aparat penegak hukum kita (Abdi, 2015).

HAM adalah kodrat yang melekat pada setiap orang sejak lahir. Manusia secara alami memiliki hak kebebasan. Rosevelt mengatakan bahwa ada empat kebebasan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara: kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of Speech), kebebasan beragama (Freedom of Religion), kebebasan dari rasa takut (Freedom from Fear), dan kebebasan dari kemelaratan (Freedom from Want) (Amin, 2015). Menurut dasar negara kita, Pancasila, manusia memiliki dua aspek: aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis

(bermasyarakat). Oleh karena itu, hak asasi setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain; setiap orang dikehendaki untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Ini juga berlaku untuk setiap organisasi.

UUD Negara Republik Indonesia melindungi warga negara. Negara hukum adalah upaya untuk membatasi absolutisme negara (raja) melalui aturan konstitusi. Berdasarkan pendapat A.A.H. Struycken, muatan UUD 1945 memuat pandangan, keinginan, dan perkembangan kehidupan negara oleh tokoh-tokoh bangsa yang menginginkan terbentuknya negara hukum yang melindungi HAM. Istilah "negara hukum" digunakan dalam berbagai literatur dengan berbagai arti, tergantung pada ideologi dan sistem politik negara tersebut. Kepentingan publik harus diprioritaskan oleh pemerintah, bukan oleh warga negara sendiri. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang menguraikan hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Pembagian kekuasaan negara; dan
- c. Pengakuan dan perlindungan hak-hak kebebasan rakyat.

Dalam hal ini, Sri Soemantri mengatakan bahwa empat unsur utama negara hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum ketika menjalankan tugas dan kewajibannya
- b. Hak hak jaminan manusia (warga negara) harus terjamin
- c. Badan badan peradilan melakukan pengawasan
- d. Pembagian kekuasaan

Jadi HAM merupakan bagian dari konstitusi dan wajib dilindungi oleh konstitusi itu sendiri. Contoh konkrit kasus terkait perlindungan dan penegakan HAM dalam sistem hukum adalah Tragedi Kanjuruhan di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak hanya menemukan pelanggaran kode etik tetapi juga mengidentifikasi "pelanggaran pidana" terkait tragedi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Contoh lainnya adalah berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia antara tahun 2020 dan 2022, meskipun ada peraturan konstitusi dan

undang-undang khusus seperti UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Pelanggaran-pelanggaran ini terus berlanjut, yang menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Indonesia telah menghadapi beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, pembatasan hak ekonomi dan sosial, serta kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir. Insiden-insiden ini menyoroti perjuangan yang sedang berlangsung untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia di negara ini.

C. PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Hak asasi manusia, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dan kedaulatan rakyat mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebelum reformasi tahun 1998, hak asasi manusia hanya menjadi retorika belaka, tanpa upaya implementasi yang nyata. Pemerintah negara yang beradab harus memandang hak asasi manusia sebagai paradigma universal, demokratis, dan berkedaulatan rakyat; oleh karena itu, negara yang beradab harus menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Selama periode demokrasi terpimpin dan periode demokrasi Pancasila, pelaksanaan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi hanya dapat dicapai melalui retorika politik penguasa saat itu, seperti demokrasi semu (Bobi & Kholis, 2019). Namun, Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membuka jalan bagi pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di berbagai bidang dan penghargaan terhadap hak asasi manusia melalui pengesahan:

1. TAP MPR No. XVII. 1998
2. Amandemen UUD 45 Mengenai hak asasi manusia diatur dalam BAB X dan XI.
3. UU No. 39/1999. Tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini dibentuk sedemikian rupa yaitu memperhatikan hak asasi manusia secara Universalitas:
4. UU No 26/2000, Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM), yaitu Pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

PENUTUP

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan konstitusi memiliki peranan yang sangat penting. Ini dikarenakan konstitusi menjadi landasan fundamental yang mengatur perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara. Di Indonesia, sepanjang

sejarahnya, terdapat empat fase penerapan konstitusi, termasuk UUD 1945, RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, dan amandemen 1-4 UUD NRI 1945. Ketentuan mengenai HAM yang terdapat dalam UUD NRI 1945 menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Karena berada dalam konstitusi, semua peraturan yang berkaitan dengan HAM harus dihormati dan negara wajib menjamin pelaksanaannya.

Adapula tujuannya yaitu tujuan preventif dari perlindungan hukum adalah untuk menghindari timbulnya perselisihan atau konflik, sementara yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang sudah terjadi. Penjelasan yang sangat rinci tentang konsep negara hukum menunjukkan hubungannya yang erat dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum dan konsep HAM. Bahkan, inti dari konsep negara hukum adalah adanya jaminan yang kuat terhadap perlindungan hukum terhadap HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, Bobi dan Roisah, Kholis. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1 No. 1.
- El-Muhtaj, Majda. (2015). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana.
- Ragawino, Bewa. (2007). *Hukum Tata Negara*.
- Amin Putra, Muhammad. 2015. *Perkembangan Muatan HAM dalam Konstitusi di Indonesia*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9 No. 2.
- Hidayat, Eko. (2015). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*.
- Muni, Abdi. (2020). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Al' Adâlah. Vol. 23 No.1.
- Natsif, Fadli Andi. (2019). *Perlindungan Hak Asasi Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*. Al-Risalah. Vol. 19 No. 1.